

**TINJAUAN YURIDIS HAK SUAMI TERHADAP HARTA BAWAAN
ISTRI YANG MENINGGAL MENURUT
HUKUM ISLAM**

Masitoh Budi Novitasari, Muh Iman S.H., M.H.

E-mail : masitohbudi7@gmail.com

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Pada masa sekarang ini, banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian, hal itu terjadi bukan lagi dianggap suatu yang sakral sehingga jika terjadi perceraian, maka merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan hal yang tabu. Sebelum diadakannya pernikahan biasanya dilakukan perjanjian perkawinan tersebut terhadap harta bawaan dan harta bersama nantinya yang akan diperoleh diwaktu pernikahan dengan tujuan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian karena cerai hidup ataupun cerai mati bisa dipisahkan antara harta bawaan dan harta bersama, tapi ada juga yang tidak menggunakan perjanjian perkawinan, maka harta tersebut tidak ada pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama. Apabila terjadi suatu peristiwa hukum, yaitu perceraian yang akan membawa akibat pada status suami atau istri, kedudukan anak, dan tentang harta bersama selama perkawinan atau harta bawaan yang berasal dari suami maupun istri. Untuk memperoleh status kepemilikan harta selama perkawinan dan mendapatkan kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian. Salah satu suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwariskan kepada ahli waris masing-masing. Tujuan dari penelitian ini adalah guna menjawab pembagian harta waris jika istri yang meninggal dan untuk mengetahui bagaimana hak suami terhadap harta bawaan istri yang meninggal. Jenis penelitian ini yaitu Yuridis Normatif, metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu melalui beberapa pendekatan meliputi, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari pembahasan penelitian ini adalah jika istri yang meninggal dunia maka pembagian harta waris ditentukan menurut agama ahli waris atau istri yang meninggal, apabila ahli waris beragama Islam maka pembagian harta waris ditentukan melalui hukum Islam, dan jika ahli waris beragama selain Islam maka ditentukan melalui KUHPdata. Dan hak suami terhadap harta bawaan istri yang meninggal maka suami tidak berhak atas harta bawaan istri yang meninggal, karena hukum islam tidak mengenal adanya percampuran harta milik suami dengan harta milik istri. Harta bawaan ini menjadi milik mutlak dari masing-masing suami atau istri dan dikuasai sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut dan terdapat dalam Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Hak Suami, Harta Bawaan Istri, Hukum Islam

ABSTRACT

At this time, many marriages end in divorce, it is no longer considered a sacred thing so that if a divorce occurs, it is a common thing and not a taboo thing. Before the marriage is held, the marriage agreement is usually carried out on the inherited and joint assets that will be obtained at the time of the marriage with the aim that if unwanted things occur, such as divorce due to divorce or death, the property and joint property can be separated. If you do not use a marriage agreement, then there is no separation between the property

and the joint property. In the event of a legal event, namely a divorce which will have an impact on the status of husband or wife, the position of children, and regarding joint property during marriage or innate property originating from the husband or wife. To obtain the status of property ownership during marriage and to obtain clarity on the position of the property in the event of death. One of the husband or wife, which is the inheritance that will be passed on to their respective heirs. The purpose of this study is to answer the distribution of inheritance if the wife dies and to find out how the husband's rights to the assets of the deceased wife are. This type of research is normative juridical, the method used in the preparation of this research is through several approaches including the statutory approach and the conceptual approach. The results of the discussion of this study are that if the wife dies, the distribution of the inheritance is determined according to the religion of the heir or wife who died, if the heir is Muslim, the distribution of the inheritance is determined through Islamic law, and if the heir is of a religion other than Islam, it is determined through the Civil Code. And the husband's right to the deceased wife's property, the husband is not entitled to the deceased wife's property, because Islamic law does not recognize any mixing of husband's property with wife's property. This innate property becomes the absolute property of each husband or wife and is fully controlled to carry out legal actions on the property and is contained in Article 87 of the Compilation of Islamic Law.

Keywords : *Husband's Rights, Wife's Congenital Property, Islamic Law*

1. Pendahuluan

Pada masa sekarang ini, banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian, hal itu terjadi bukan lagi dianggap suatu yang sakral sehingga jika terjadi perceraian, maka merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan hal yang tabu. Bahkan dikalangan para seniman, perceraian bisa digunakan untuk sarana meningkatkan popularitas dikalangan masyarakat. Sehingga perceraian banyak terjadi pada kalangan selebriti atau seniman. Sebelum diadakannya pernikahan biasanya dilakukan perjanjian perkawinan tersebut terhadap harta bawaan dan hartabersama nantinya yang akan diperoleh diwaktu pernikahan dengan tujuan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian karena cerai hidup ataupun cerai mati bisa dipisahkan antara harta bawaan dan harta bersama, tapi ada juga yang tidak menggunakan perjanjian perkawinan, maka harta tersebut tidak ada pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama.

Apabila terjadi suatu peristiwa hukum, yaitu perceraian yang akan membawa akibat pada status suami atau istri, kedudukan anak, dan tentang harta bersama selama perkawinan atau harta bawaan yang berasal dari suami maupun istri. Untuk memperoleh

status kepemilikan harta selama perkawinan dan mendapatkan kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian. Salah satu suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwariskan kepada ahli waris masing-masing. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 tersebut di jelaskan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam (disingkat KHI) juga memberi definisi tentang Perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan itu salah satunya adalah yang berkaitan dengan harta benda. Harta benda dalam perkawinan yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan sesungguhnya mempertegas pemikiran tentang perbedaan hukum benda dengan hukum orang yang diatur didalam KUHPerdara. Karena aturan-aturan hukum tentang benda berkaitan dengan hak kebendaan, masalah hak milik merupakan sebuah kata yang amat peka dan bukan sesuatu yang amat khusus bagi seorang manusia. Maka sebab itu, Islam sangat mengakui adanya kepemilikan pribadi disamping kepemilikan umum umum.¹

¹ Ahmad Sainul, *Hak Milik Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 6, No. 2 (2020), hal. 197

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat 3 macam harta yang terdapat dalam Pasal 35 diantaranya: *pertama* harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan, *kedua* harta bawaan yaitu harta yang dibedakan atas masing-masing suami dan istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan dan yang *ketiga* harta perolehan setelah terjadinya perkawinan yakni harta yang berasal dari hibah atau warisan masing-masing suami istri yang diperoleh bukan karena usaha bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperoleh karena hibah, warisan ataupun wasiat.²

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat 1 huruf (b) menjelaskan bahwa seorang duda atau janda merupakan seorang ahli waris yang timbul karena adanya hubungan perkawinan. Dalam KUHPerdara kedudukan suami atau istri sebagai ahli waris di atur dalam pasal 832 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suami atau istri yang hidup terlama adalah salah satu ahli waris. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan mengangkat permasalahan tersebut dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS HAK SUAMI TERHADAP HARTA BAWAAN ISTRI YANG SUDAH MENINGGAL MENURUT HUKUM ISLAM.**

² Azwir Amir Sadi (dkk.), *Harta Bawaan Menurut KHI dan KUHPer*, Vol. 2, No. 4 (2021), hal 228.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma positif. Penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini yang meliputi, Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang.³ Dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Konseptual dilakukan manakala penulis tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Sehingga akan menghasilkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu-isu yang dihadapi yang kemudian membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁴ Bahan Hukum merupakan sarana tertulis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dan memberikan ketentuan mengenai apa yang seharusnya ada seperti, Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi,

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hal 93

⁴ *Ibid.*, hal 137.

putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari publikasi-publikasi hukum. Publikasi itu meliputi buku, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas. Untuk memperoleh suatu bahan hukum yang valid serta prosedur pengambilan dan pengolahan data yang benar dalam penulisan ini. Dilakukan dengan mempelajari dan memahami sejumlah literatur, Perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan erat kaitannya dengan penulisan ini. Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan cara analisis kualitatif, yaitu cara memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan dengan tidak didasarkan pada angka-angka melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan data-data yang ada serta kenyataan yang terjadi dimasyarakat. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus. Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengertian Perkawinan

Manusia diciptakan berpasang-pasangan, supaya mereka bisa melangsungkan hidup dengan berpasangan antara laki-laki dan wanita sebagai suami istri maka mereka wajib melakukan yang namanya perkawinan. Perkawinan adalah hal yang sakral dan agung, dengan adanya perkawinan tadi maka diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, karna pada keluarga bisa membangun generasi yang sehat lahir dan batin.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa agama harus menjadi acuan dalam perkawinan atau perkawinan harus dilakukan dengan melihat agamanya masing-masing. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta hukum Islam berpendapat perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal saja, namun juga mengenai segi *administrative*, yakni dicatatkan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim dan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama muslim.⁵

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan, bahwa ikatan suami-istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perkawinan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami-istri. Hidup bersama suami-istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual pada pasangan suami-istri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami-istri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.

Jika dilihat dari Hukum Islam, pengertian (ta'rif) perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu aqad yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Perkawinan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat.⁶

⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, 2020, hal 3.

⁶ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hal 43.

Pengertian ini tidak jauh berbeda dari pengertian yang didefinisikan di dalam ajaran Islam, yaitu didefinisikan dengan akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Dari rumusan perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat unsur yang harus diperhatikan oleh masyarakat:⁷

1. Makna ikatan lahir batin

Ikatan lahir batin di sini adalah ikatan di mana perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didasari dari sisi lahiriah dan batiniah. Artinya perkawinan tidak dapat dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian yang bersifat hubungan perdata semata, melainkan pada perkawinan harus dipandang lebih.

2. Antara laki-laki dan perempuan

Unsur tersebut di atas merupakan rumusan terpenting di dalam melakukakan hubungan perkawinan, dimana perkawinan hanya dapat dilakukan oleh mereka laki-laki dan perempuan saja. Atau dalam istilah dikenal dengan pasangan yang berbeda jenis kelaminnya. Dengan ketentuan ini jelas, Indonesia menolak perkawinan yang dilakukan oleh mereka sesama jenis. Apabila perkawinan sesama jenis itu dilakukan di Indonesia, jelas dapat dikatakan itu perkawinan tidak akan mendapatkan pengakuan hukum di Indonesia, karena itu tidak ada dasar hukumnya.

3. Suami dan istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

Kata membentuk keluarga atau rumah tangga mempunyai arti bahwa dalam

⁷ Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, Yogyakarta, 2017, hal 10

perkawinan seorang laki-laki dan perempuan tidak semata hidup berdua saja, melainkan mereka harus mempunyai tujuan. Tujuan berumah tangga itu diimplementasikan dengan membentuk keluarga. Oleh karena itu tidak dibenarkan di Indonesia praktek perkawinan yang tidak bertujuan untuk berumah tangga seperti contoh adalah praktek kawin kontrak. Jelas dalam kawin kontrak itu bersifat jangka waktu sesuai kontrak perkawinannya Suatu perkawinan yang ada jangka waktunya, maka itu sama saja tidak berniat untuk berumah tangga yang bahagia dan kekal.

4. Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Ini adalah kunci dari hubungan perkawinan, dimana alasan ini yang membedakan antara perkawinan dan perjanjian yang bersifat keperdataan. Perkawinan mutlak harus didasari ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan adalah peristiwa suci sampai perbuatan ini dapat dikatakan sebagai peristiwa dalam agama. Hanya dengan keyakinan manusia yang beragama saja yang paham bahwa halalnya hubungan antara laki-laki dan wanita disatukan oleh agama.

Sejalan dengan definisi di atas, pengertian perkawinan menurut Islam dijelaskan di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu: “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akat yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”⁸

3.2 Asas-Asas dan Tujuan Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditentukan asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip atau asas-asas hukum

⁸ *Ibid*, hal 11

perkawinan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang perkawinan adalah sebagai berikut:⁹

1. Asas Perkawinan Kekal

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam kaitan ini, Islam mengharamkan perkawinan untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan saja.

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

2. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya

Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini mengedepankan keseimbangan (*kafa'ah*) agama sebagai dasar untuk melakukan perkawinan. “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

3. Asas Perkawinan Terdaftar

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dicatat tidak

⁹ Rosnidar Sembiring, S.H., M. Hum, *op.cit.* hal 51.

mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa:

“ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁰

4. Asas Perkawinan Monogami

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

5. Perkawinan didasarkan pada Kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak (Tanpa Paksaan)

Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasarkan pada kesukarelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami-istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada suatu paksaan dari pihak manapun juga. Perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1)

¹⁰ *Ibid*, hal 52-53

Undang-undang Perkawinan yang menentukan bahwa:

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.”

6. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami-istri

Hak dan kedudukan suami-istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat adalah seimbang. Suami-istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan segala sesuatu, maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami-istri. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

7. Asas Tidak Mengenal Perkawinan Poliandri

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

8. Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian

Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip yang mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian maka harus ada

alasan-alasan tertentu dan di depan sidang pengadilan. Rasio yuridis asas mempersulit perceraian adalah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Prinsip ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga Syarat-syarat Subjektif. Syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-Undang disebut juga syarat objektif. Yang dimaksud syarat-syarat perkawinan dalam pembahasan ini adalah terbatas pada syarat-syarat material atau syarat-syarat subjektif.

Bagi yang beragama Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada beberapa hal yang disebut rukun nikah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14 kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diantaranya:

1. Calon Suami

¹¹ *Ibid.*, hal 54

2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi, dan
5. Ijab qabul

Syarat perkawinan ada tiga yaitu : adanya persaksian, bukan mahrom dan adanya akad nikah. Akad nikah merupakan hal pokok yang mengharuskan adanya saksi yang hukumnya sah menurut syariat. Saksi dalam pernikahan bertujuan untuk mengingat agar tidak lupa di kemudian hari.

Selanjutnya, Syarat keharusan perkawinan maksudnya syarat-syarat yang menimbulkan keberlangsungan dan kontinuitas perkawinan dan tidak ada pilihan bagi salah satunya untuk menghindarinya. Jika salah satu dari syarat tersebut cacat, rusaklah akad. Para “*Fuqaha*” mempersyaratkan keharusan akad nikah dengan beberapa syarat. Adapun syarat dalam akad nikah harus memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat dalam akad nikah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

1. Orang yang menjadi wali adalah orang yang tidak ada atau kurang keahlian salah satu dari pihak orang tua atau anak.
2. Wanita baligh dan berakal, menikahkannya sendiri tanpa adanya wali, adapun hak wali dalam akad ada dua syarat, yaitu suami harus sekufu atau tidak lebih rendah kondisinya dari wanita, dan mahar akad sebesar mahar mitsil dari mahar mitsil apabila wali ridho.
3. Tidak adanya penipuan dari masing-masing pihak.
4. Tidak ada cacat sehingga dari pihak suami yang memperbolehkan faskh seperti penyakit kritis berbahaya.¹²

Putusnya perkawinan adalah bagian yang berasal dari pernikahan karena tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. pernikahan ialah awal dari hidup

¹² Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Vol. 02, No. 02 (2020), hal 118

bersama antara seorang laki-laki serta seorang wanita yang diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusnya perkawinan dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan terjadi karna:

1. Kematian;
2. Perceraian, dan;
3. Atas Keputusan Pengadilan.

Talak adalah permohonan untuk memutuskan perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami yang ingin menalak istrinya, sedangkan gugatan perceraian adalah permohonan untuk memutus perkawinan yang di ajukan oleh seorang istri. Kedua macam permohonan baik talak ataupun gugatan perceraian ini hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

3.3 Pengertian Harta Dalam Perkawinan

Akibat hukum suatu perkawinan tidak hanya bertujuan pada diri suami istri, akan tetapi juga mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh kedua belah pihak. KUHPerdara telah mengatur sedemikian rupa akibat hukum perkawinan terhadap harta kekayaan perkawinan, baik atas harta kekayaan yang dibawa oleh masing-masing suami istri ke dalam perkawinan, maupun terhadap harta yang telah diperoleh selama perkawinan berlangsung.¹³ Harta benda dalam perkawinan terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk mempertegas pemikiran tentang pembedaan hukum benda dengan hukum orang yang dianut di dalam KUHPerdara. Karena aturan- aturan hukum tentang

¹³ J. Andy Hartanto, *Hukum harta kekayaan perkawinan menurut KUHPer dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017, hal 83

benda berkaitan dengan hak kebendaan, sedangkan perkawinan merupakan hukum pribadi atau hukum orang. Hal ini diperkuat dengan cara memperoleh hak milik melalui pewarisan dimasukkan dalam ketentuan hukum benda bukan dalam hukum orang atau hukum keluarga. Jadi fokus pembahasannya adalah benda sebagai objek hukum atau dengan kata lain berkaitan dengan cara memperoleh atau peralihan hak milik atas benda yang ada dalam perkawinan.¹⁴

Oleh karena itu, dalam Bab VII Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur tentang harta benda dalam perkawinan. Adapun ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 disebut bahwa harta perkawinan dapat di bagi atas:

1. Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan.
2. Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan.
3. Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri.
4. Harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan shadaqah suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.

¹⁴ Rosnidar Sembiring, *Op. Cit*, hal 86

5. Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan shadaqah istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan. Harta bersama meliputi:

1. Harta yang di peroleh sepanjang perkawinan berlangsung;
2. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apa bila tidak di tentukan demikian;
3. Utang-utang yang timbul selam perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing.

Dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa: Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari beberapa macam, diantaranya:

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Selanjutnya dalam pasal 87 ayat (1) disebutkan mengenai Harta Bawaan yaitu:

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing- masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

3.4 Pengertian Hukum Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada

asanya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwarisi. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnyanya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh Undang-Undang diwarisi oleh ahli waris.

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan terjadi hanya kematian. Oleh karena itu, pewaris baru akan terjadi jika terpenuhinya tiga persyaratan, yaitu:

1. Ada seorang yang meninggal dunia;
2. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal duni;
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

3.5 Pengertian Ahli Waris dan Penggolongan Ahli Waris Menurut KUHPerdota

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia atau orang yang berhak mewarisi sejumlah harta peninggalan yang ditinggalkan. Undang-Undang mengatur beberapa hal yang menyangkut ahli waris. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut masalah ahli waris tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 832, Pasal 833, Pasal 834, Pasal 837 dan Pasal 1066 KUHPerdota.

Undang-Undang menetapkan adanya keluarga sedarah yang berhak mewarisi dan keberadaan suami istri (yang hidup paling lama) dengan pewaris. Dimana golongan ini terdiri dari golongan 1 sampai dengan 4 yaitu :

Golongan I: Anak, atau keturunannya dan janda atau duda, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 852, Pasal 852a, Pasal 852b, dan Pasal 515 KUHPerdota.

Golongan II: Bagi golongan kedua yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke atas, yaitu orang tua (bapak/ibu), saudara-saudara atau keturunannya, yang jumlah bagiannya di tetapkan dalam Pasal 854, Pasal 855, Pasal 856, dan Pasal 857 KUHPerdata.

Golongan III: Meliputi kakek, nenek, dan leluhur dalam garis lurus ke atas, yang jumlah pembagiannya telah ditetapkan dalam, Pasal 853, Pasal 858 ayst (1) KUHPerdata.

Golongan IV: Ahli waris golongan ke empat meliputi anggota keluarga dalam garis kesamping dan sanak keluarga lainnya sampsi derajat keenam. Yang terdiri dari, paman dan bibi serta keturunannya, baik dari garis pihak ayah maupun dari pihak ibu, yang bagiannya telah ditetapkan dalam Pasal 858 ayat (2), Pasal 861, Pasal 832 ayat (2), Pasal 862, Pasal 863, Pasal 864, Pasal 865, dan Pasal 866 KUHPerdata.

3.6 Ahli Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Terdapat Pasal-pasal yang membahas tentang ahli waris, sehingga dapat memberikan pemahaman yang berbeda terhadap kelompok ahli waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam KHI. Maka di bawah ini Pasal 174 ayat 1 huruf (a), Pasal 181 dan pasal 182 sebagai berikut:

- Pasal 174 ayat 1 huruf (a), KHI yaitu:
 1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah ,anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

- Pasal 181 KHI, yaitu:

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapatkan seperempat bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapatkan sepertiga bagian.”

- Pasal 182 KHI, yaitu:

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.”

3.7 Asas-Asas dan Unsur-unsur Hukum Waris Islam

Asas-asas dalam hukum kewarisan Islam berbeda dengan hukum waris manusia yang sekaligus menjadi karakteristik tersendiri bagi posisinya sebagai hukum Tuhan, namun pada sisi yang lain asas-asasnya juga menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam memang sebagian sudah mengalami proses penyempurnaan sesuai kondisi masyarakat yang menggunakannya. Adapun dalam hukum waris islam adalah penggunaan hak manusia akan harta peninggalan orang yang meninggal kepada ahli waris karena adanya sebab-sebab dan

telah terpenuhinya syarat rukunya,tidak tergolong terhalang atau menjadi penghalang waris.¹⁵

3.8 Pembagian Harta Waris Jika Istri Yang Meninggal

Jika istri meninggal dunia, pembagian harta warisan ditentukan menurut agama ahli waris atau istri yang meninggal. Jika beragama Islam, maka hukum waris yang digunakan adalah hukum Islam. Apabila ahli waris beragama selain Islam, maka hukum waris yang digunakan merujuk pada KUHPerdota. Apabila semua ahli waris masih ada, maka pembagian warisan hanya pada anak, ayah, ibu, dan istri. Bila keluarga sedarah dan istri tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara

Maka harta yang terdapat dalam perkawinan ada harta bersama juga harta bawaan dari masing-masing suami istri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 85 KHI, yang menyebutkan, “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Harta bawaan masing-masing pihak tidak akan dijadikan satu sebagai harta bersama apabila pasangan tersebut tidak mengadakan perjanjian kawin untuk menyatukan harta bawaan tersebut.

Pembagian ahli waris menurut Pasal 174 KHI yaitu:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Pembagian harta warisan menurut hubungan darah
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

¹⁵ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Indonesia*, Bengkulu: Zara Abadi, 2020, hal 67.

b. Pembagian harta warisan menurut hubungan perkawinan

- Istri/Janda: mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.
- Suami/Duda: mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Besaran Bagian Ahli Waris menurut Pasal 176 -182 KHI yaitu:

1. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.
2. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
3. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
4. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

5. Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.
6. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.
7. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.
8. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

3.9 Hak Suami Terhadap Harta Bawaan Istri Yang Meninggal

Harta bawaan sebagaimana di atur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Perkawinan adalah harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Selama tidak tertulis dalam perjanjian kawin karena harta bawaan dimiliki sebelum kawin jelaslah masing-masing pihak memiliki hak sepenuhnya.

Disebutkan dalam Pasal 832 KUHPerdara bahwa suami yang hidup terlama adalah salah satu ahli waris istrinya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 119 KUHPerdara, bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Jika dalam perjanjian perkawinan disebutkan bahwa terhadap harta bawaan dari istri tidak dapat dipindah tangankan sebab semisalnya harta tersebut adalah harta warisan keluarga yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain selain keluarga sedarah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 120 KUHPerdara maka atas harta yang diperjanjikan tersebut tidak termasuk didalam harta warisan pewaris yang akan beralih pada ahli warisnya yakni suami yang hidup terlama, atau diperjanjikan hanya sebagian dari harta bawaan istri tersebutlah yang tidak termasuk dalam harta warisan apabila pewaris meninggal dunia maka sebagian dari harta tersebut akan termasuk dalam harta warisan istri yang akan beralih pada suami yang ditinggal mati.

Dalam KHI Pasal 86 menyatakan :

- 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- 2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya

Harta bawaan berdasarkan Pasal 87 KHI menyatakan :

- 1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

- 2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya

Berdasarkan ketentuan ini, Hukum Islam tidak mengenal percampuran harta antara suami dan istri. Dengan tidak adanya percampuran harta bersama, maka masing-masing secara hukum mampu untuk menguasai sepenuhnya harta kekayaannya. Penguasaan terhadap harta kekayaan masing-masing ini tanpa memerlukan persetujuan dari pasangan masing-masing.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pembagian harta waris jika istri yang meninggal maka suami berhak atas setengah bagian dari harta istri apabila dalam perkawinannya tidak mempunyai anak. Jika mempunyai anak maka bagian suami adalah seperempat dari harta tersebut. Jika tidak ada perjanjian perkawinan dan atau ketentuan-ketentuan lainnya yang diperjanjikan terhadap harta istri, maka seluruh harta istri saat meninggal akan menjadi harta warisan yang kemudian akan beralih kepada suami sebagai salah satu ahli warisnya. Dalam KHI pasal 171 huruf (e) disebutkan bahwa harta bawaan ditambah bagian harta bersama dari pewaris seluruhnya akan menjadi harta warisan yang akan beralih pada suami sebagai salah satu ahli warisnya, setelah dikurangi hal-hal yang membebani harta tersebut dan kelompok-kelompok ahli waris menurut Pasal 174 KHI.

2. Suami tidak berhak atas harta bawaan istri yang meninggal, karena hukum islam tidak mengenal adanya percampuran harta milik suami dengan harta milik istri. Harta bawaan ini menjadi milik mutlak dari masing-masing suami atau istri dan dikuasai sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut dan terdapat dalam Pasal 87 KHI. Dalam pengelolaan harta bawaan ini tidak dibenarkan adanya percampuran antara harta suami dan harta isteri walaupun telah terjadi perkawinan. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi pasal 86 ayat (1) “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan”. Oleh karena itu, harta peninggalan yang berbentuk harta bawaan ini tidak ada sangkut paut dengan hak-hak orang lain.

Saran

Saran yang bisa diajukan:

1. Seharusnya suami isteri melakukan ketentuan yang jelas terkait harta pribadi masing-masing serta melakukan pembagian waris sesuai dengan ketentuan serta aturan yang ada demi menghindari permasalahan yang muncul dari proses pewarisan.
2. Sebaiknya suami isteri sebelum melakukan perkawinan, hendaknya membuat suatu perjanjian perkawinan agar jelas ada pemisahan antara suatu harta bawaan dan harta bersama untuk menghindari permasalahan di kemudian hari khususnya terhadap harta bawaan

Daftar Pustaka

Buku

Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Indonesia*, Bengkulu: Zara Abadi, 2020.

J. Andy Hartanto, *Hukum harta kekayaan perkawinan menurut KUHPer dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010.

Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, 2020.

Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, Yogyakarta, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hasil Penelitian

Ahmad Sainul, *Hak Milik Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan, Vol. 6, No. 2 (2020), hal. 197

Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Vol. 02, No. 02 (2020), hal 118

Azwir Amir Sadi (dkk.), *Harta Bawaan Menurut KHI dan KUHPer*, Vol. 2, No. 4 (2021), hal 228.